



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yones Manda Parintak Alias Onne Bin Kisman Parintak;
2. Tempat lahir : Rantedamai;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taman, Desa Rantedamai, Kec. Walenrang Timur, Kab.Luwu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 8 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18/VII/2020/RESKRIM tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa Yones Manda Parintak Alias Onne Bin Kisman Parintak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 118/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 04 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YONES MANDA PARINTAK** Alias **ONNE Bin KISMAN PARINTAK** baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama dengan saksi **NOALDI** Alias **TOTTI Bin YUSAK** dan saksi **HANS MALUDA** Alias **ANCA Bin ABDI LARANG** sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (diajukan dalam berkas perkara anak dan telah berhasil dilakukan diversi) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di depan pasar Rantedamai, Desa Rantedamai, Kec Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi YULIUS PASKALIS (korban)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari minggu Tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama beberapa orang temannya diantaranya yakni saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK dan saksi HANS MALUDA Alias ANCA Bin ABDI LARANG sedang nongkrong dipinggir jalan atau area pasar Rantedamai sambil bermain game, tidak lama kemudian sekitar Pukul 21.30 wita dari arah barat atau dari arah Desa Tanete datang saksi FRANSISKUS bersama seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor dan singgah ditempat terdakwa nongkrong kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian saksi FRANSISKUS bersama saksi korban bersama ALONG mendatangi terdakwa dan mengatakan “ kenapa kamu pukul temanku “ sehingga terdakwa bertanya kepada saksi HANS MALUDA Alias ANCA dengan mengatakan “ kau apai ANCA ini orang” kemudian saksi HANS MALUDA Alias ANCA menjawab “mauka dia cincang-cincang sama temannya dalam sosmed” sehingga saksi korban mengatakan “ mana buktinya kalau kamu di chat lewat sosmed mau dicincang-cincang “ sehingga pada saat tu saksi HANS MALUDA Alias ANCA menjawab “ tidak adami karna baru-baru HP ku kuganti “ dan pada saat itulah saksi FRANSISKUS mengatakan “single bang maki “ namun tidak ada orang yang dia tunjuk sehingga saksi korban berbicara terus dan mengatakan “ tidak mauka saya pulang karna dipukul temanku” tidak lama kemudian IKRAM bersama WILI datang naik motor dan mendekati saksi korban kemudian mengatakan “ apa saya kamu cari “ sehingga saat itu terdakwa menarik WILI sambil mengatakan” bukan kamu yang dia cari” selanjutnya IKRAM bertengkar dengan ALONG sedangkan saksi HANS MALUDA Alias ANCA dan saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK berkelahi dengan saksi terdakwa dan saksi FRANSISKUS dan dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK dan saksi HANS MALUDA Alias ANCA Bin ABDI LARANG, IKRAM dan WILI memukul saksi korban dan saksi FRANSISKUS.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm, bengkak pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, lecet pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri sebelah kiri dan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/VII/2020,Tanggal 28 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YONES MANDA PARINTAK Alias ONNE Bin KISMAN PARINTAK bersama-sama dengan saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK dan saksi HANS MALUDA Alias ANCA Bin ABDI LARANG (diajukan dalam berkas perkara anak dan telah berhasil dilakukan diversi) pada hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di depan pasar Rantedamai, Desa Rantedamai, Kec Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi YULIUS PASKALIS (korban)*, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari minggu Tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama beberapa orang temannya diantaranya yakni saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK dan saksi HANS MALUDA Alias ANCA Bin ABDI LARANG sedang nongkrong dipinggir jalan atau area pasar Rantedamai sambil bermain game, tidak lama kemudian sekitar Pukul 21.30 wita dari arah barat atau dari arah Desa Tanete datang saksi FRANSISKUS bersama seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor dan singgah ditempat terdakwa nongkrong kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian saksi FRANSISKUS bersama saksi korban bersama ALONG mendatangi terdakwa dan mengatakan “ kenapa kamu pukul temanku “ sehingga terdakwa bertanya kepada saksi HANS MALUDA Alias ANCA dengan mengatakan “ kau apai ANCA ini orang” kemudian saksi HANS MALUDA Alias ANCA menjawab “mauka dia cincang-cincang sama temannya dalam sosmed” sehingga saksi korban mengatakan “ mana buktinya kalau kamu di chat lewat sosmed mau dicincang-cincang “ sehingga pada saat tu saksi HANS MALUDA Alias ANCA menjawab “ tidak adami karna baru-baru HP ku kuganti “ dan pada saat itulah saksi FRANSISKUS mengatakan “single bang maki “ namun tidak ada orang yang dia tunjuk sehingga saksi korban berbicara terus dan mengatakan “ tidak mauka saya pulang karna dipukul temanku” tidak lama kemudian IKRAM bersama WILI datang naik motor dan mendekati saksi korban kemudian mengatakan “ apa saya kamu cari “ sehingga saat itu terdakwa menarik WILI sambil mengatakan” bukan kamu yang dia cari” selanjutnya IKRAM bertengkar dengan ALONG sedangkan saksi HANS MALUDA Alias ANCA dan saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK berkelahi dengan saksi terdakwa dan saksi FRANSISKUS dan dan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi NOALDI Alias TOTTI Bin YUSAK dan saksi HANS MALUDA Alias ANCA Bin ABDI LARANG, IKRAM dan WILI memukul saksi korban dan saksi FRANSISKUS.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm, bengkak pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, lecet pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri sebelah kiri dan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YULIUS PASKALIS Als PASKAL Bin ALEX SIADDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan ia telah dianiaya oleh terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 wita bertempat di depan pasar Desa Rantedamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui dari para pelaku tersebut hanya Dua orang yang saksi kenal jelas yaitu Terdakwa dan Sdr.IKRAM Als OJO, sedangkan Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI dan sdr.WILLY, nanti setelah kejadian baru saksi mengenalinya namun teman saksi yang kenal ketiga pelaku tersebut serta saksi jelaskan bahwa pada saat berada di depan pasar Rantedamai saat itu karena Sdr.FERY sama sdr.FRANS datang kepada dan menanyakan kalau dia di tendang oleh sdr.ANCA saat pergi membeli Kartu data sama rokok sehingga saksi bersama Sdr.FERY Sdr.FRANS dan sdr.ALONG pergi kembali ke pasar rantedamai untuk mempertemukan anak tersebut namun belum selesai di pertemuan kemudian datang sdr.IKRAM Als OJO naik motor dan tidak lama kemudian Sdr.IKRAM langsung memuk Sdr.ALONG sehingga terjadilah perkelahian dan saat itu saksi di pukuli oleh terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY setelah sdr.ALONG di pukuli oleh Sdr.IKRAM sehingga saksi sendiri yang di pukuli.

- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang digunakan pelaku terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI, Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY yaitu dengan menggunakan batu dan tangan tinju serta kaki serta saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi dianiaya oleh terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY saat itu maka saksi sempat melakukan perlawanan namun karena banyak orang sehingga saksi tidak dapat melawan lagi.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara dari pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu yaitu awalnya Sdr.FERY sama sdr.FRANS datang kepada saksi dan menanyakan kalau dia di tendang oleh sdr.ANCA saat pergi membeli Kartu data sama rokok sehingga saksi bersama Sdr.FERY Sdr.FRANS dan sdr.ALONG pergi kembali ke pasar rantedamai unuk mempertemukan anak tersebut namun belum selesai di pertemuan kemudian datang sdr.IKRAM Als OJO naik motor dan tidak lama kemudian Sdr.IKRAM langsung memukul Sdr.ALONG sehingga terjadilah perkelahian dan saat itu saksi di pukuli oleh terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY setelah sdr.ALONG di pukuli oleh Sdr.IKRAM sehingga saksi sendiri yang di pukuli.

- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dan terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI, Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni saksi tidak pernah terlibat perselisihan atau kesalahan paham namun teman saksi yang punya masalah yang mana saat itu mau saksi pertemuan serta saksi jelaskan bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut maka saksi mengalami luka terbuka pada alis sebelah kanan dan mendapatkan jahitan 2 jahitan serta mata sebelah kanan mengalami luka bengkak, serta mengalami luka lecet pada kedua lutut saksi akibat dari penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Pada Hari minggu Tanggal 05 Juli 2020, sekira pukul 21.00 wita saksi berada di rumah kemudian Sdr.FERY dan sdr.FRANS pergi membeli kartu data dan rokok di rantedamai dan tidak lama kemudian sdr.FERY dan sdr.FRANS kembali dan mengatakan kepada saksi kalau dia di tendang oleh sdr.ANCA saat pergi membeli Kartu data sama rokok sehingga saksi bersama Sdr.FERY Sdr.FRANS dan sdr.ALONG pergi kembali ke pasar rantedamai unuk mempertemukan anak tersebut namun belum selesai di pertemuan kemudian datang sdr.IKRAM Als OJO naik motor sehingga pada saat itu saksi kembali menyuruh Sdr.FERY pulang dan menyampaikan kepada Kakak saksi untuk melapor ke polisi karena sudah banyak anak-anak datang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Sdr.IKRAM langsung memuk Sdr.ALONG sehingga terjadilah perkelahian dan saat itu saksi di pukuli oleh terdakwa, Sdr.ANCA, Sdr.TOTTI Sdr.IKRAM Als OJO dan sdr.WILLY setelah sdr.ALONG di pukuli oleh Sdr.IKRAM sehingga dia melariakn diri sehingga saksi bersama Sdr.FRANS yang di pukuli dan setelah saksi di pukuli maka saksi berusaha melarikan diri namun saat itu saksi di temui oleh Sdr.WILLY dimana mau menikam saksi namun saksi tetap melarikan diri dan sampai ke desa tanete dan tidak lama kemudian saksi di jemput oleh kakak saksi Sdr.DAUT PASUMMBUNG Als RENOL untuk berobat dan sekaligus melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sehingga pada saat terjadi penyerangan ke desa rantedamai maka saksi tidak mengetahui karena saya sudah pergi berobat.

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya penganiayaan tersebut maka hal tersebut telah mengganggu kesehatan serta aktifitas saya sehari-hari karena mata saya sakit serta kedua lutut saya sakit serta saksi menjelaskan bahwa Setelah di perlihatkan kepada saudara pelaku yang mana saudara sebutkan namanya telah melaukan penganiayaan terhadap saudara kemudian telah diamankan 3 (tiga) orang tersebut maka saksi masih dapat mengenali ketiga orang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dari tempat tersebut ada cahaya lampu yang menerangi tempat tersebut karna ada lampu di depan kios dan dari rumah warga yang berada ditempat umum dapat dilalui masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FRANSISKUS Als FRANS Bin BUNGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan persoalan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21:30 wita bertempat di depan pasar Desa Rantedamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.

- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi tindak penganiayaan, maka pada saat itu saksi melihat atau menyaksikannya secara langsung, yang mana saksi juga pada saat itu mengalami tindak penganiayaan serta saksi jelaskan bahwa selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu, sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL juga menjadi korban penganiayaan.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL yang mana korban merupakan paman saya serta saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni sdr. ANCA dan sdr. TOTTI, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL yakni sdr. ONNE dan sdr. TOTTI, Sdr. IKRAM Als OJO Sdr. WILI.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat sdr. ONNE menganiaya sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL, kemudian sdr. TOTTI dan sdr. ANCA menganiaya saksi serta saksi menjelaskan bahwa adapun alat atau benda yang digunakan oleh sdr. ONNE dan sdr. TOTTI menganiaya paman saksi yakni dengan menggunakan tangan kosong, kemudian pada saat saksi dianiaya oleh sdr. ANCA dengan menggunakan batu kali sementara sdr. TOTTI memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat sdr. TOTTI memukul sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL dengan menggunakan tangan kosong kemudian datang sdr. ONNE mengeroyok korban, setelah itu saksi berlari mendekati sdr. ANCA yang mengambil batu, namun tiba-tiba tangan saksi dipegang oleh sdr. TOTTI dari belakang sementara dari arah depan sdr. ANCA memukul kepala samping kiri saksi dengan menggunakan batu, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan kesakitan dari sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL sehingga mereka para pelaku langsung pergi, setelah itu saksi melihat sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL mengalami luka berdarah pada pelipis sebelah kanannya yang mana tidak jauh dari tempat tersebut saksi melihat sdr. ONNE memegang sebuah kayu balok.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu melakukan perlawanan, yang mana saksi sempat memukuli wajah sdr. ANCA dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) serta saksi jelaskan bahwa pada saat itu sempat terlihat perkelahian dengan pelaku berteman karena kalah jumlah dan ditempat tersebut merupakan wilayah mereka (desa rantai damai) sehingga kami menjadi korban penganiayaan.

- Bahwa saksi menerangkan ia dan sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL dengan pelaku berteman tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihann, namun yang saya ketahui antara pemuda dari desa tanete dengan pemuda dari desa rantai damai sering kali terlibat tawuran serta saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi atas nama sdr. FERI dengan berboncengan sepeda motor menuju kepasar tradisional rantai damai untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok dan kartu data, pada saat sdr. FERI bertanya kepada sdr. ANCA tiba-tiba sdr. ANCA dari arah samping kanan langsung menendang bahu kanan sdr. ANCA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga atas kejadian tersebut kami menyampaikannya kepada sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL dan sdr. ALONG, hingga akhirnya saya, YULIUS PASKALIS Als PASKAL, FERI dan ALONG dengan berboncengan 4 (empat) kami kembali ketempat tersebut hingga akhirnya kami kemudian dianiaya atau dikeroyok oleh para pelaku.

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya sekitar pukul 21:00 wita saya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan sdr. FERI menuju kepasar rantai damai untuk beli rokok dan pulsa data, setibanya dipasar kami singgah bertanya kepada sdr. ANCA yang kebetulan nongkrong ditempat tersebut bersama beberapa orang temannya yakni sdr. ONNE, sdr. TOTTI dan beberapa lagi yang saksi tidak kenal, kemudian sdr. FERI bertanya 'masi adakah warung terbuka disini' akan tetapi sdr. ANCA dari arah samping kanan langsung menendang bahu kanan sdr. FERI sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut kami langsung kembali ke rumah sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL (korban) dan menyampaikan kejadian tersebut, Hingga kemudian kami kembali keareal pasal rantai damai untuk diselesaikan masalah tersebut, karena menurut sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL ditempat tersebut ada beberapa orang temannya yang biasa bermain sepak takraw, dengan mengendari sepeda motor (bonceng empat) saksi YULIUS PASKALIS Als PASKAL, FERI dan ALONG kembali ketempat dimana FERI telah ditendang, sesampinya disana sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL sempat bercerita dengan beberapa orang yang nongkrong ditempat tersebut untuk didamaikan masalah yang kami alami, bahwa pada saat itu tidak terjadi apa-apa diantara kami hingga akhirnya dari arah timur datang 2 (dua) dengan berboncengan sepeda motor yakni sdr. WILI dan sdr. IKRAM singgah ditempat tersebut dan langsung terlibat pertengkaran mulut antara sdr. IKRAM dan sdr.. ALONG, kemudian sdr. IKRAM memukul sdr. ALONG sehingga terjadilah pekelahian diantara kami, yang mana saksi sempat melihat sdr. TOTTI dan sdr. ONNE memukul sdr. PASKAL, setelah itu saksi mengejar sdr. ANCA yang akan mengambil batu, namun tiba-tiba tangan saya dipegang oleh sdr. TOTTI dari belakang sementara dari arah depan sdr. ANCA memukul kepala samping kiri saksi dengan menggunakan batu, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan kesakitan dari sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL sehingga mereka para pelaku langsung pergi, setelah itu saya melihat sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL mengalami luka berdarah pada pelipis sebelah kanannya yang mana tidak jauh dari tempat tersebut saya melihat sdr. ONNE memegang sebuah kayu balok. Hingga akhirnya kami

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya kami kembali kedesa tanete.

- Bahwa saksi menerangkan adapun keadaan atau kondisi cahaya penerangan pada tempat kejadian dimana saksi dan sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL mengalami tindak penganiayaan cukup terang oleh cahaya lampu jalan serta saksi jelaskan bahwa adapun tempat dimana saksi dan sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL mengalami tindak penganiayaan merupakan tempat umum atau areal pasar rantai damai yang sering dikunjungi masyarakat.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu mengalami luka berdarah pada kepala samping kiri, sementara sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL mengalami luka terbuka, berdarah pada pelipis sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri dan lutut kanannya serta saksi jelaskan bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut maka kesehatan dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu, begitupun dengan paman saksi sdr. YULIUS PASKALIS Als PASKAL juga terganggu kesehatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YONES MANDA PARINTAK Als ONNE Bin KISMAN PARINTAK** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya ia telah melakukan penganiayaan terhadap Korban.

- Terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung MBA SUPRE tepatnya di Ds. Rantedamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun orang yang ia temani melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu Sdr.IKRAM, Sdr.ANCA,Sdr.TOTTI, sedangkan Sdr.WILI ia tidak melihatnya melakukan penganiayaan namun saat itu dia datang bersama sdr.IKRAM karena saat ia berkelahi maka banyak orang yang datang sehingga ia tidak lihat jelas siapa saja yang ikut melakukan serta terdakwa menerangkan bahwa adapun sebelumnya tidak kenal dengan Korban namun temannya yang mengenalnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun alat yang ia gunakan melakukan penganiayaan terhadap Korban, pada saat itu yaitu dengan tangan kosong atau tinju sedangkan temannya yang lain mengenakan tangan juga tidak ada yang menggunakan alat serta Terdakwa menerangkan bahwa adapun banyaknya penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban PASKAL saat itu dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan tinju yaitu ia tidak mengetahuinya secara jelas karena pada saat itu saling baku pukul begitu juga dengan temannya yang lain ia tidak mengetahuinya namun secara berulang kali.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun bagian tubuh dari Sdr,PASKAL yang saya aniaya pada saat itu yaitu pada bagian kepala dan bagian badan bagian belakan serta ia menjelaskan bahwa adapun alasan ia berteman melakukan penganiayaan terhadap Korban,pada saat itu yaitu karena sebelumnya Teman Dari korban karena korban banyak bicara pada saat mau di pertemuan antara sdr.ANCA dan sdr.FERI namun dia banyak bicara sehingga terjadilah perkelahian saat itu namun teman-temannya lari sehingga korban yang di koroyok pada saat itu.

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu adalah Sdr.TOTTI karna pada saat itu yang pertama kali saya temani berkelahi adalah korban dan setelah banyak orang maka ia kembali berkelahi dengan korban kemudian ikut teman ia yaitu Sdr.IKRAM, Sdr.ANCA melakukan pemukulan serta ia menerangkan bahwa setelah kami melakukan pemukulan terhadap korban ia tidak mengetahui secara pasti apakah korban mengalami luka atau tidak karena korban pada saat itu langsung lari meninggalkan lokasi kejadian, dan nanti setelah dikantor polisi baru ia mengetahui jika korban mengalami luka berdarah dipelipis kanannya dan luka lecet, berdarah pada kedua lutut kemudian mendapat perawatan medis dari puskesmas walenrang

- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya pada hari minggu Tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita ia bersama beberapa orang temannya diantaranya yakni sdr. ANCA,sdr.NOALDI Als TOTTI, sdr.DIMAS Als YUYUN dan sdr. KEVIN sedang nongkrong dipinggir jalan atau areal pasar rantai damai sambil duduk-duduk bermain game,kemudian sekitar Pukul 21.30 wita dari arah barat atau dari arah desa tanete datang korban bersama seorang temannya yang ia tidak ketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor singgah ditempat kami nongkrong dan seseorang yang tidak ia kenal identitasnya tersebut lewat di depannya dan mengatakan “tinggalki kita lawan” namun orang tersebut tidak jadi tinggal kemudian kembali ke desa tanete sehingga ia ketempat Sdr.ANCA Sdri.YUYUN ,sdr.TOTTI dan sdr.KEVIN dan bertanya “ mau tinggal itu anak-anak tadi kenapai “ namun dari beberapa temannya tersebt tidak menjawab pertanyaan ia sehingga saat itu ia lanjutkan permainannya dan sekitar 10 menit kemudian datang Korban berteman 4 (empat) orang kembali datang menghampiri kami berteman korban, korban, sdr.ALONG dan mengatakan “ kenapa kamu pukul temanku “ sehingga ia kembali bertanya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.ANCA engan mengatakan “ kau apai ANCA orang ini” kemudian Sdr.ANCA menjawab “mauka dia cincang-cincang sama temannya dalam sosomet” sehingga sdr.PSKAL mengatakan “ mana buktinya kalau kamu di cet lewat sosmet mau di cincang-cincang “ sehingga pada saat tu sdr.ANCA menjawab “ tidak adami karna baru-baru HP ku kuganti “ dan pada saat itulah korban mengatakan “single bang maki “ namun tidak ada orang yang dia tunjuk sehingga Korban bicara terus kemudian ada orang yang datang menyuruhnya pulang namun tidak dia hiraukan sehingga Korban mengatakan “ tidak mauka saya pulang karna di pukul temanku” dan tidak lama kemudian Datang sdr.IKRAM bersama sdr.WILI naik motor kemudian mendekati anak dari tanete dan saat itu sdr.WILI bertanya dengan mengatakan “apa saya kamu cari” sehingga saat itu ia menarik Sdr.WILI sambil mengatakan” bukan kamu yang dia cari” sehingga Sdr.IKRAM mendekatinya Sehingga baku mara denga Sdr.ALONG sehingga memukul sdr.ALONG sehingga jatuh sehingga saling baku pukul saat iu kemdian ia baku ukul dengan korban dan sdr.ANCA kemdian sdr.TOTTI baku pukul dengan korban dan tidak lama kemudian ia kembali menuju korban bersama teman ia yaitu Sdr.TOTTI,seandainya Sdr.IKRAM sdr,WILI dan sdr.ANCA memukul korban,dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) setelah itu korban berlari menuju kedesa tanete namun Korban melemparinya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang anak udah dari desa tanete melakukan penyerangan terhadap anak mudah desa rantedamai sehinga terjadilah pemarang terhadap anak mudagh dari desa rantedamai dan setelah kejadian maka kami berteman mengamankan diri ke kota palopo mengigat kejadian tersebut berlanjut akibat dari aya beteman melakukan penganiayaan saat itu namun setelah 2 (dua) hari kemudian saya diamankan di kota palopo dan di bawah ke kantor polsek walenrang gunah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan adanya korban telah mengalami luka berdarah dipelipis kanannya dan luka lecet, pada kedua lututnya kemudian mendapat perawatan medis dari puskesmas walenrang maka menurut ia kesehatan dan aktifitas korban menjadi terganggu serta terdakwa menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepadanya seorang Lelaki yang mengaku bernama PASKAL ia dapat mengingat orang tersebut, yang mana orang tersebutlah ia aniaya bersama Sdr.TOTTI.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan berupa hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka robek pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm, bengkak pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, lecet pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa YONES MANDA PARINTAK Als ONNE Bin KISMAN PARINTAK bersama-sama dengan teman-temannya kepada korban yaitu YULIUS PASKALIS Als PASKAL Bin ALEX SIADDA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung MBA SUPRE tepatnya di Ds. Rantedamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada korban, korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm, bengkak pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, lecet pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri sebelah kiri dan kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Subsida : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di muka umum" adalah tempat di mana orang umum (publik) dapat melihatnya. Dalam konteks Pasal 170 KUHP, kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah gedung atau ruangan, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat barang menjadi rusak atau sudah tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang atau lebih. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa YONES MANDA PARINTAK Als ONNE Bin KISMAN PARINTAK bersama-sama dengan teman-temannya kepada korban yaitu YULIUS PASKALIS Als PASKAL Bin ALEX SIADDA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan warung MBA SUPRE tepatnya di Ds. Rantedamai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu, yang mana Terdakwa sendiri menerangkan bahwa adapun alat yang ia gunakan melakukan penganiayaan terhadap Korban, pada saat itu yaitu dengan tangan kosong atau tinju sedangkan temannya yang lain menggunakan tangan juga tidak ada yang menggunakan alat serta Terdakwa menerangkan bahwa adapun banyaknya penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban PASKAL saat itu dengan menggunakan tangan tinju yaitu ia tidak mengetahuinya secara jelas karena pada saat itu saling baku pukul begitu juga dengan temannya yang lain ia tidak mengetahuinya namun secara berulang kali.

Menimbang, bahwa kemudian atas Perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan teman-temannya, korban mengalami luka robek pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm, bengkak pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, lecet pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kanan dan luka lecet pada lutut kiri sebelah kiri dan kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Walenrang Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/VII/2020, Tanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 170 ayat(1) Ke-1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONES MANDA PARINTAK ALIAS ONNE BIN KISMAN PARINTAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 16 November**, oleh kami **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** dan **Wahyu Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 November 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh **ARRANG BATURANTE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PNBlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Belopa, dengan dihadiri Mohammad Rahman, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)